

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 07 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan sumber pembiayaan yang digubakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa penetapan Alokasi Dana Desa yang akan diperoleh Desa dihitung berdasarkan asas pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki setiap Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka penetapan rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
16. Surat menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 16 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamadau
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pendapatan Asli Desa adalah semua penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan asli desa;
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa (Azas Merata);
15. Alokasi Dana Desa Proporsional atau yang disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu (Asas Adil).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

ADD dimaksud untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat di Desa melalui pembangunan dalam lingkungan Pemerintahan Desa.

BAB III SUMBER DAN PROPORSI ADD Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD, adalah bagian dana yang wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa setiap tahun anggaran yang berasal dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
- (2) Dana Perimbangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Pasal 5

- (1) Total Alokasi Dana Desa sebesar 10 % berasal dari Alokasi Dana Umum setelah dikurangi Alokasi Dasar untuk Belanja Pegawai Negeri Sipil, dan dibagi secara proposional kepada setiap desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN ADD Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintahan Desa.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut adalah untuk belanja operasional Pemerintahan Desa sebesar 30 % yang dapat digunakan untuk :
 - a. Bantuan tunjangan Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. Biaya operasional sekretariat desa;

- c. Biaya operasional sekretariat BPD;
 - d. Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - e. Biaya Perjalanan Dinas (ke Provinsi, ke Kabupaten, ke Kecamatan);
 - f. Pengadaan alat tulis kantor;
 - g. Biaya makan dan minum untuk :
 - g.1. Biaya Makan dan Minum Rapat
 - g.2. Biaya Makan dan Minum Tamu
 - g.3. Biaya Makan Dan Minum Kegiatan
 - g.4. Biaya Makan dan Minum Gotong royong.
 - h. Pengadaan perlengkapan kantor (mesin tik, computer, kursi, meja dll);
 - i. Honor penanggungjawab operasional kegiatan, Bendaharawan Desa dan pemegang Kas.
 - j. Honor Kepala Dusun, RT/RW, Mantir Adat.
- (4) Sedangkan untuk belanja publik sebesar 70 % digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Biaya Perbaikan sarana publik dalam skala kecil (pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor desa/balai desa/pos kampling/pasar desa/gapura/tempat ibadah/dermaga).
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - e. Teknologi tepat guna.
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
 - g. Pengembangan sosial budaya.
 - h. Pembinaan kelembagaan PKK.
 - i. Pembinaan kepemudaan dan olahraga.
 - j. Biaya peringatan hari-hari besar (HUT RI, dll)
 - k. Bantuan peringatan hari perayaan agama (Natal, Maulid Nabi, Idul Fitri, dll)
 - l. Biaya pemilihan Kepala Desa.
 - m. Pelacakan dan penegasan Tapal Batas Desa.

Pasal 7

- (1) Perubahan Penggunaan ADD yang telah ditetapkan dalam APBDesa harus mendapat persetujuan BPD dan memperoleh pengesahan dari Bupati.
- (2) Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dicatat dan dibukukan sebagai bahan untuk dipertanggungjawabkan.
- (3) ADD tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan untuk kepentingan perorangan

BAB V

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa menggunakan asas pemerataan dan keadilan, dimana Alokasi Dana Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau.

Pasal 9

Alokasi Dana Desa setiap tahun dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VI
MEKANISME PENGELUARAN
Pasal 10

- (1) Pengajuan ADD baru dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada masing-masing Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD mencakup:
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi.
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD
- (2) Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun anggaran, dengan tembusan kepada badan Pengawasan Daerah, Assisten pemerintahan, Kepala Bagian Keuangan dan Camat masing-masing.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban ADD harus sudah siap sebelum melaksanakan ADD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembangunan Desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa, yang dipertanggung jawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD.
- (3) Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipasi, transparan dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pertanggung jawaban ADD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWAS
Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat.
- (2) Jika terjadi penyimpangan dan peyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kemudian tingkat Kecamatan selanjutnya sampai ketingkat Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI
Pasal 14

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proposional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara akuntabel dan transparan serta partisipatif.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 6 November
2007

WAKIL BUPATI LAMANDAU

ttd
Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 6 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd
Ir. MARUKAN
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2007
NOMOR 07 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat, maka selain desa memiliki sumber pendapatan asli desa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak atas bagian dari Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Daerah, serta berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa selama ini pelaksanaan pembangunan, dinilai belum optimal sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, untuk itu perlu dibuat dasar hukum yang lebih kuat tentang pemberian bantuan Alokasi Dana Desa kepada desa-desa secara proporsional sesuai potensi, kemampuan dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa ini dapat menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan Desa yang mandiri, maju dan berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2007.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat 1
Cukup kelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 8
Asas pemerataan diwujudkan dalam Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) maksudnya yaitu semua desa mendapatkan porsi yang sama, dimana besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah sebesar 60% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima dan asas keadilan diwujudkan dalam Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yaitu disesuaikan dengan klasifikasi desa yang ada berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 163 Tahun 2005 dimana besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah sebesar 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima untuk dibagikan kepada seluruh Desa yang ada di Kabupaten Lamandau.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2

Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa dan mekanisme penyaluran Alokasi Dana tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam peraturan Bupati Lamandau

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup kelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup kelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

**Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007
Nomor 07 Seri D**